



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN
KEPULAUAN RAJA AMPAT

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Waisai – Distrik Waisai Kota – Kabupaten Raja Ampat
Email : kkpr4.office@gmail.com Website: www.kkpajaampat.com

Waisai, 27 Juli 2026

Kepada Yth.

1. Pemilik Kapal Wisata/LoB/Yacht/Cruise
2. Para Operator Penyelenggara Perjalanan Wisata/Travel Agent/Pemandu Wisata
3. Resort, Homestay, Hotel, Dive Center
4. Asosiasi Industri Pariwisata
5. Para pengguna kawasan konservasi perairan Kep. Raja Ampat

SURAT EDARAN

NOMOR: 523.1/158/KKP-RA/VII/2026

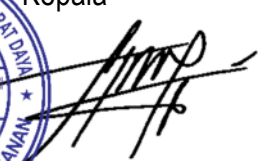
A. Dasar:

1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Barat Daya
2. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/82/8/2024 Tentang Pengelolaan Fasilitas Sistem Labuh Tambat Raja Ampat di Dalam Wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat
3. Surat Edaran Gubernur Papua Barat Daya Nomor 67 Tahun 2026 tentang Wajib Tambat Labuh dan Lego Jangkar pada Titik yang Ditentukan dalam Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat

B. Isi Edaran:

1. Diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026 secara resmi diberlakukan tarif retribusi baru masuk ke dalam kawasan konservasi bagi wisatawan (pengguna kawasan), kapal wisata (LoB), dan tarif lainnya sesuai PERDA PDRD Nomor 3 Tahun 2025
2. Besaran tarif dimaksud seperti terlampir (**Lampiran 1**)
3. Dalam pengendalian pemanfaatan digunakan Sistem Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan (SISPANDALWAS) Pengguna Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di setiap area, dengan pendekatan **sistem cluster (Lampiran 2)**
4. Tata cara pembayaran retribusi PERDA PDRD dilakukan melalui:
 - Gerbang pembayaran DOKU yang termuat dalam website resmi BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kep. Raja Ampat yaitu <https://www.kkpajaampat.com> yang secara bertahap akan bermigrasi ke kkpajaampat.id
 - Rekening Bank Mandiri Nomor 1600044455588 atas nama BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat
 - Rekening Bank BNI Nomor 8788777786 atas nama BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Pemerintah
 - Pembayaran dilakukan dengan mencantumkan jenis retribusi dalam berita transaksi. Contoh Pengisian Berita Transaksi:
 1. KARCIS MASUK WISATAWAN MANCANEGARA
 2. RETRIBUSI MOORING UNTUK KAPAL ... (SEBUTKAN NAMA KAPAL)
 - Loker layanan berada di Pelabuhan Rakyat Sorong, Pelabuhan Perikanan Sorong, dan Kantor BLUD UPTD Pengelolaan KKP Raja Ampat di Waisai
 - Contact Person: +62 822 1099 8433 (Cici) dan +62 822 2690 3066 (Mega)

Kepala



Hasan Makasar, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada YTH:

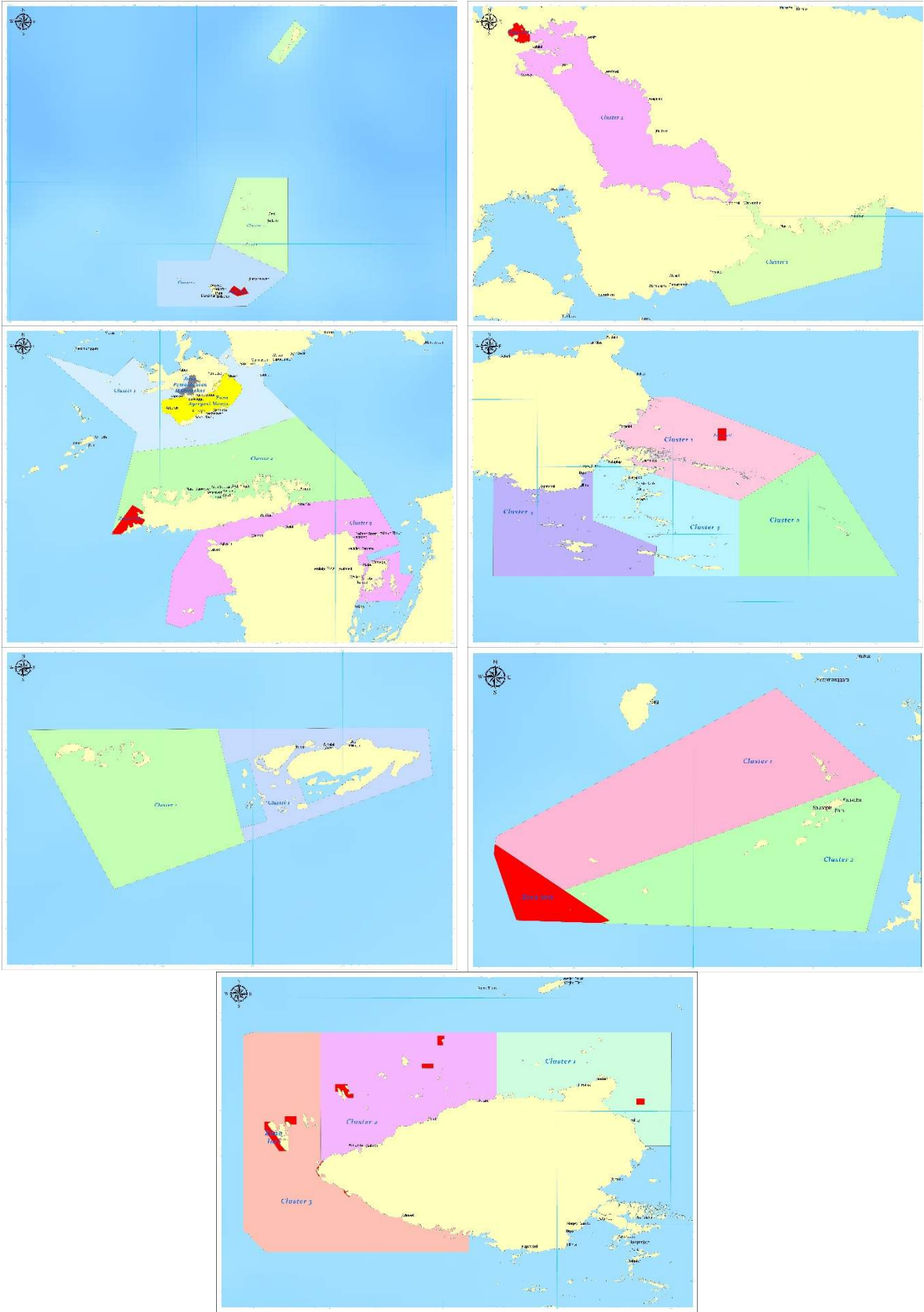
1. Gubernur Papua Barat Daya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Papua Barat Daya;
3. Ketua MRP Papua Barat Daya;
4. Bupati Raja Ampat;
5. Ketua DPRK Raja Ampat;
6. Kapolres Raja Ampat;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Barat Daya;
8. Kepala BPPKAD Prov. Papua Barat Daya;
9. Inspektur Prov. Papua Barat Daya;
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Papua Barat Daya;
11. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Barat Daya;
12. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Raja Ampat;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat;
14. Kepala Kantor UPP Kelas II Raja Ampat;
15. Kepala Kantor UPP Kelas III Teminabuan;
16. Arsip.

TARIF RETRIBUSI LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

NO	DETAIL RINCIAN OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN PEMAKAIAN
1.	Karcis Masuk Kawasan Konservasi		
	a. Wisatawan Mancanegara	200.000,-	Per orang/ hari
	b. Wisatawan Mancanegara	1.000.000,-	Per orang/ tahun
	c. Wisatawan Domestik	25.000,-	Per orang/ hari
2.	Pembuatan Film/Video Komersial		
	a. Mancanegara	10.000.000,-	Per Kegiatan
	b. Domestik	5.000.000,-	Per Kegiatan
3.	Pengambilan Foto Komersial		
	a. Mancanegara	5.000.000,-	Per Kegiatan
	b. Domestik	2.500.000,-	Per Kegiatan
4.	Sarana yang Dibawa		
	a. Peralatan Selancar	10.000,-	Per unit/ hari
	b. Kamera Bawah Air	20.000,-	Per unit/ hari
	c. Video Bawah Air	35.000,-	Per unit/ hari
	d. Scuba Set	15.000,-	Per unit/ hari
	e. Snorkeling Set	10.000,-	Per unit/ hari
	f. Kapal Pancing Wisata	2.500.000,-	Per unit/ hari
5.	Tanda Masuk Penelitian		
	a. Penelitian s/d 1 bulan		
	- Mancanegara	200.000,-	Per orang/penelitian
	- Domestik	100.000,-	Per orang/penelitian
	b. Penelitian > 1 – 3 bulan		
	- Mancanegara	500.000,-	Per orang/ Penelitian ^{Penelitian}
	- Domestik	150.000,-	Per orang/ Penelitian ^{Penelitian}
	c. Penelitian > 3 – 6 bulan		
	- Mancanegara	800.000,-	Per orang/ Penelitian ^{Penelitian}
	- Domestik	200.000,-	Per orang/ Penelitian ^{Penelitian}
	d. Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Indonesia	500.000,-	Per Kapal / Hari
	e. Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Asing	1.000.000,-	Per Kapal / Hari
6.	Tanda Masuk Pendidikan		
	a. Pendidikan oleh Industri pendidikan Indonesia	10.000,-	Per orang/ hari
	b. Pendidikan oleh Industri Pendidikan Asing	50.000,-	Per orang/ hari

7.	Pemanfaatan Aset Daerah/ SDA Di Kawasan Konservasi Daerah		
	a. Pemanfaatan Mooring Buoy	85.000.000,-	Per Tahun
	b. Scuba Diving	400.000,-	Per Unit / Hari
	c. Penyewaan Tabung Oksigen Selam	100.000,-	Per Unit / sekali pakai
	d. Kamera Bawah Air	650.000,-	Per Unit /Hari
	e. Drone	1.000.000,-	Per Unit / Hari
	f. Kapal/Perahu Wisata	5.000.000,-	Per Unit / Hari
	g. Lahan / Tanah	36.500,-	Per M ² / Tahun
	h. Bahan Alat Tangkap	150.000,-	Per Unit/Bulan
	i. Ruang Terbuka Beratap	1.000,-	Per M ² /Hari
	j. Ruang Terbuka Tidak Beratap	500,-	Per M ² /Hari
	k. Bangunan Semi Permanen Beratap	50.000,-	Per M ² /Tahun
	l. Keramba Jaring Apung	10.000,-	Per M ² / Tahun
	m. Pemanfaatan Ruang Laut untuk Bangunan Usaha/non usaha (rumah panggung, Jetty)	25.000,-	Per M ² / Tahun

- I. Tata cara kapal masuk dalam cluster di setiap area KKP Raja Ampat
1. Wajib mendaftar/booking pada *website* <https://sispandalwaskprj4.com>
 2. Menentukan *cluster* dan *dive site**) yang dikehendaki
 3. Setiap kapal wajib melapor ke Pos Pandalwas**) melalui **radio channel 16** pada saat masuk dan keluar *cluster*
 4. Setiap kapal dapat beraktivitas di satu *cluster* maksimal 2 hari. Jumlah kapal maksimal dalam satu *cluster* perhari adalah 5 kapal
 5. Perpindahan kapal antar *cluster* hanya diperbolehkan jika tersedia slot/*seat* di *cluster* tujuan
 6. Bagi kapal yang tidak terdaftar pada *cluster* tujuan diharapkan menunggu antrian masuk *cluster* atau mendaftar ke area/*cluster* yang kosong



Gambar Peta Cluster 7 Area

- II. Tambat di mooring dan titik labuh jangkar
1. Setiap *cluster* akan dilengkapi dengan sarana tambat labuh/mooring dan titik labuh jangkar
 2. Kapal diwajibkan tambat di mooring
 3. Jika belum terdapat mooring maka diperbolehkan labuh jangkar di titik yang telah ditentukan. Dilarang labuh jangkar di luar titik yang telah ditentukan
 4. Setiap mooring/titik labuh jangkar adalah alat akses masuk penggunaan *dive site* yang membawahi 4 – 5 *dive site*
 5. Setiap kapal/*boat* yang tambat di mooring adalah prioritas pengguna *dive site*
 6. Mooring/titik labuh jangkar yang tersedia diakses dengan cara **self-service**, jarak kapal – tali *pendant* mooring minimal 20 meter
 7. Satu mooring dapat digunakan maksimal untuk satu kapal dan tiga *dinghy*
 8. Mooring hanya digunakan pada jam operasional (06.00 – 18.00 waktu setempat)

Catatan:

1. Pengaturan lainnya akan ditambahkan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan SISPANDALWAS
2. SOP umum terkait aktivitas penyelaman maupun aktivitas snorkeling tetap berlaku
3. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada tautan <https://sispandalwaskkprj4.com>
4. Jika terjadi keadaan darurat dapat menghubungi petugas pada **radio channel 16**
5. *)Area IV Perairan Kepulauan Misool Selatan sudah diberlakukan sistem booking cluster dan *dive site*, area/cluster lainnya akan diberlakukan.
6. **)Pos Pandalwas tempat berkoordinasi, melapor, *check-in/out* akan ditentukan kemudian oleh pengelola (direncanakan di Pusat Informasi Kampung Yellu di samping Pelabuhan)